



PUTUSAN

Nomor 0568/Pdt.G/2018/PA. Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

Raduwin bin Dulani, tempat dan tanggal lahir di Teru, 02 Oktober 1962, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Sungai Selan, Desa Teru, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Pemohon**;

Zainab binti Bujang Dugol, tempat dan tanggal lahir di Pasir Garam, 10 Mei 1966, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Pasir Garam, RT/RW.002/001, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Juni 2018 telah mengajukan isbat nikah dan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0568/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 31 Juni 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 hlmn. Puts.No. 0568/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah suami Termohon yang menikah pada hari Kamis tanggal 27 September 1988, di Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa, Pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam, dengan wali nikah Karnain (Kakak Kandung Termohon), dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Bahar dan Bapak Amar, yang di hadir oleh Penghulu Desa Teru bernama Ibrahim;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, sehingga sampai saat ini belum pernah mempunyai Kutipan Buku Nikah sebagai alat bukti perkawinan;
4. Bahwa pada saat akad nikah tersebut, Pemohon berstatus Perjaka yang berusia 21 tahun, sedangkan Termohon berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah pribadi di Desa Pasir Garam, RT/RW.002/001, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun lebih dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
6. Bahwa, permohonan istbat nikah ini diperlukan dalam rangka proses perceraian;
7. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama:
 1. Jamalia, (sudah menikah);
 2. Iin, Laki-Laki yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun lebih;
 3. Li Dasyanto, (sudah menikah);
 4. Putri Hazayanti, Perempuan yang berumur 14 (empat belas) tahun lebih;Saat ini anak kedua dan keempat tersebut dalam asuhan Termohon (Ibu Kandung);

Hal 2 dari 10 hlmn. Puts.No. 0568/Pdt.G/2018/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, untuk keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;
9. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layak pasangan suami istri selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun, akan tetapi setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran hingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
10. Bahwa penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Dimana, Termohon menuduh Pemohon tidak pulang kerumah dikarenakan Pemohon tidak mau memberi nafkah kepada Termohon. Dan Termohon juga menceritakan kepada tetangga, bahwa Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon. Akan tetapi Pemohon tidak pulang kerumah karena bekerja untuk menafkahi Termohon. Dan Pemohon pun sudah meminta izin kepada Termohon tidak pulang kerumah dikarenakan bekerja;
 - b. Termohon tidak pernah memperdulikan dan tidak pernah memperhatikan Pemohon, seperti Pemohon sedang sakit, Termohon tidak mau merawat Pemohon;
 - c. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon setiap Pemohon dan Termohon bertengkar;
11. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Juni 2018 pada siang hari, dimana Pemohon pulang dari bekerja. Dan Termohon tiba-tiba langsung meminta cerai kepada Pemohon, dikarenakan Termohon menganggap Pemohon tidak mau lagi menafkahi Termohon. Dan Termohon pun langsung mengusir Pemohon. Setelah beberapa hari kemudian Pemohon datang menemui Termohon untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau lagi memperbaiki rumah tangga dengan Pemohon;

Hal 3 dari 10 hlmn. Puts.No. 0568/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orangtua Pemohon sendiri. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
13. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
15. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru tempat pernikahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 September 1988, di Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Raduwin bin Dulani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Zainab binti Bujang Dugol) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal 4 dari 10 hlmn. Puts.No. 0568/Pdt.G/2018/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasehat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut atas alas hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dengan demikian upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA No. 01 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raduwin NIK. 19040402100620002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tanggal 23 Desember 2011, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, Kode (P.1);

Hal 5 dari 10 hlmn. Puts.No. 0568/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Raduwin Nomor 1904040207100011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 23 Agustus 2013 dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, Kode (P.2);

B. Saksi dalam Isbat Nikah :

1. Habibullah bin H. Ahmad, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Hukum. Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I, RT.03/RW 01, Desa Pasir Garam, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Raduwin dan Termohon bernama Zainab;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak masa remaja';
 - Bahwa bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tahun 1998 di Pagkalan Baru;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan agama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan yang terlarang untuk menikah, baik karena sesusuan maupun keluarga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Pasir Garam sampai berpisah;
 - Bahwa selama perkawinan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
 - Bahwa selama perkawinan tidak pernah murtad dan sampai sekarang masih beragama Islam;
 - Bahwa selama pernikahan tidak ada protes/gugatan dari orang lain atau masyarakat;

Hal 6 dari 10 hlmn. Puts.No. 0568/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan agama manapun;
- 2. Yudi bin Nasir, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, RT.04, Desa Pasir Garam, Kecamatan simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, dibawah sumpahnya telag memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Raduwin dan Termohon bernama Zainab;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2005;
 - Bahwa bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Pasir Garam sampai berpisah;
 - Bahwa selama perkawinan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
 - Bahwa selama perkawinan tidak pernah murtad dan sampai sekarang masih beragama Islam;
 - Bahwa selama pernikahan tidak ada protes/gugatan dari orang lain atau masyarakat;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan agama manapun;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukunya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengahdirkan saksi tambahan sementara verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sungailiat telah mengirimkan surat tegoran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W28-A2/2076/Hk.05/XII/2018, tanggal 13

Hal 7 dari 10 hlmn. Puts.No. 0568/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sungailiat telah pula membuat Surat Keterangan Nomor : W28-A2/164/Hk.05/II/2019, tanggal, 15 Januari 2019 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan iniditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi tegoran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan agama Sungailiat Nomor W28-A2/164/Hk.05/II/2019, tanggal 15 Januari 2019 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memtuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendataran dalam register

Hal 8 dari 10 hlmn. Puts.No. 0568/Pdt.G/2018/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

4. Membatalkan perkara Nomor 0568/Pdt.G/2018/PA.Sglt. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 08 Agustus 2018;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh Dessy Widya, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Drs. H.M. Idris Wahidin, M.H.

Hal 9 dari 10 hlmn. Puts.No. 0568/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dessy Widya, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 800.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hlmn. Puts.No. 0568/Pdt.G/2018/PA.Sgtl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)